

KAJIAN DAN EVALUASI PEMILIHAN KONSULTAN DI LINGKUNGAN PENATAAN RUANG, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Abdul Mutholib
Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Email: rmutholib@yahoo.com

Andreas Franskie Van Roy
Dosen Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

ABSTRAK : *Evaluasi teknis merupakan tahapan yang penting dalam proses pemilihan konsultan, karena hasil dari evaluasi tersebut akan menghasilkan peringkat teknis yang kemudian digunakan dalam menentukan konsultan pemenang. Didasari oleh kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap proses pemilihan jasa konsultansi khususnya pada tahap evaluasi teknis maka dilakukan penelitian guna mengetahui faktor-faktor penilaian berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga fakta yang terjadi di lapangan. Disamping itu penelitian ini juga membandingkan antara hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan dilapangan dengan metode pengambilan keputusan yang berdasar pada pedoman evaluasi yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan data evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan khususnya pada direktorat jenderal penataan ruang, kementerian pekerjaan umum. Data tersebut dianalisis dengan metode pengambilan keputusan yaitu AHP (analytical hierarcy process) dan TOPSIS (Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution).*


Kata kunci : *Evaluasi Teknis, Pemilihan Konsultan, Metode Pengambilan Keputusan, AHP, TOPSIS*

ABSTRACT: *Technical evaluation is an important stage in the process of selecting a consultant, because the results of these evaluations will result in technical ratings are then used to determine the winner consultant. Based on the concern and curiosity about the selection process consulting services, especially at the stage of technical evaluation conducted research to determine the factors assessment based on state laws and also the fact that occur in the field. Besides, this study also compared the results of technical evaluations that have been conducted by procurement committee in the field with decision-making method based on the evaluation of the applicable guidelines. This research was conducted with the technical evaluation of the data was done by the procurement committee, in particular the directorate general of spatial planning, ministry of public works. The data were analyzed by the method of decision-making that is AHP (Analytical Hierarcy process) and TOPSIS (Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution).*

Keywords: *Technical Evaluation, Selection Consultant, Decision Making Methods, AHP, TOPSIS*

LATAR BELAKANG

Saat ini sebagian panitia pengadaan dan penyedia jasa konsultansi belum dapat dikatakan sepenuhnya memahami metode pemilihan dan tata cara evaluasi penawaran jasa konsultansi, hal ini ditunjukkan oleh seringnya sanggahan atau keberatan penyedia jasa terhadap panitia pengadaan hal ini dapat terlihat dengan jumlah sanggahan yang diterima panitia pengadaan relatif meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1. :



Gambar 1. Jumlah Sanggahan Kementerian Pekerjaan Umum 2009 - 2013

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi, Pusat Pengolahan Data, Kementerian Pekerjaan Umum

Umumnya sanggahan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa berisi tentang ketentuan dan prosedur yang digunakan oleh panitia pengadaan berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah serta

ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh panitia pengadaan dalam dokumen pengadaan barang/jasa. Sanggahan yang berisikan tentang ketentuan dan prosedur menggambarkan bahwa adanya perbedaan pandangan antara penyedia jasa selaku peserta pengadaan dan panitia pelelangan selaku tim penilai peserta pengadaan. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan atau pedoman yang mengatur ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa secara jelas dan rinci sehingga antara penyedia jasa dan panitia pengadaan tidak memiliki pandangan yang sama terhadap ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa.

Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah sanggahan/keberatan penyedia jasa telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 khususnya pada pasal 81 tertuang bahwa peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
- Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Merujuk pada gambar 1.1 dan pada tiga point diatas terlihat bahwa kecurigaan penyedia jasa terhadap panitia pengadaan yang "memihak" dan atau perbedaan pandangan

antar penyedia jasa dan panitia pengadaan dalam proses pemilihan penyedia jasa cenderung meningkat.

Di dalam metode pemilihan penyedia jasa, terdapat hal penting yang harus diperhatikan yaitu metode evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran merupakan kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa. Evaluasi penawaran merupakan tahapan krusial dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk itu adalah menjadi sangat penting bila panitia pengadaan mengerti dan memahami tentang tata cara evaluasi penawaran. Jika tata cara evaluasi penawaran tidak dipahami dengan baik maka kualitas dari evaluasi itu sendiri sangat diragukan tingkat keakuratannya, hingga pada gilirannya dapat dipertanyakan tingkat keabsahannya.

Kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan konsultan merupakan kriteria yang majemuk/multi kriteria. Kriteria majemuk ini ditujukan untuk mengukur kemampuan konsultan dari berbagai sisi sesuai dengan kebutuhan proyek yang ditenderkan. Kriteria disusun berdasarkan peraturan yang berlaku tentang pemilihan konsultan. Terdapat 3 (tiga) kriteria utama yaitu pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli. Masing-masing kriteria utama tersebut memiliki kriteria turunan. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan dalam proses pemilihan konsultan merupakan kriteria yang majemuk dan berjenjang.

Dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan pemenang dengan kriteria yang majemuk dan berjenjang tersebut tentunya bukan perkara mudah. Pada kondisi ini tingkat objektivitas menjadi sesuatu yang mudah dipertanyakan. Penentuan bobot dari masing-masing kriteria menjadi sesuatu yang krusial. Seringkali tanpa metode yang jelas bobot ditentukan dengan pendekatan subjektif. Upaya meminimalisir tingkat subjektivitas adalah sebuah usaha yang sudah sewajarnya dilakukan.

Atas adanya fenomena-fenomena yang menggambarkan kendala-kendala tersebut serta adanya peluang Teknik pengambilan keputusan (TPK) dapat mengatasi kendala-kendala yang ada, maka dirasa perlu melakukan kajian terhadap implementasi proses pemilihan penyedia jasa dilapangan. Kajian bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan panitia pengadaan dalam memilih penyedia jasa sesuai dengan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan gambaran tingkat pemahaman panitia pengadaan terhadap peraturan yang berlaku. Disamping itu kajian ini juga diharapkan dapat membantu panitia pengadaan dalam menentukan pembobotan kriteria pemilihan konsultan karena pada saat ini tidak ada peraturan atau pedoman yang mengatur mengenai pembobotan kriteria evaluasi penawaran secara jelas dan rinci. Kajian ini juga dapat membantu panitia pengadaan dalam menentukan konsultan pemenang tender sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ada. Untuk itu penggunaan teknik pengambilan keputusan yang cocok dapat digunakan sebagai alat untuk menstrukturkan kriteria yang majemuk dan kompleks serta memudahkan

panitia pengadaan dalam proses meneliti dan menilai penawaran penyedia jasa.

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Pembatasan ruang lingkup pada pembahasan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pengadaan jasa konsultasi metode 2 (dua) sampul dengan kontrak lumpsum, tidak membahas tentang pengadaan barang/jasa dengan metode pasca kualifikasi;
2. Kriteria-kriteria evaluasi penawaran pada pembahasan ini hanya memfokuskan pada evaluasi penawaran jasa konsultasi pada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya di Direktorat Jenderal Penataan Ruang mulai tahun 2009 s/d tahun 2013 dengan jumlah proyek sekitar 50 (lima puluh) paket kegiatan;
3. Evaluasi penawaran teknis jasa konsultasi yang ada di Direktorat Jenderal Penataan Ruang dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
4. Pemodelan dengan 2 (dua) metode pengambilan keputusan yang dikhususkan pada evaluasi penawaran panitia pengadaan jasa konsultasi di Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
5. Perbandingan antara metode-metode pengambilan keputusan dengan hasil evaluasi penawaran yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan di Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

RUMUSAN MASALAH

Seringnya sanggahan atau keberatan penyedia jasa terhadap panitia pengadaan menunjukkan adanya rasa ketidakpercayaan penyedia jasa karena menganggap panitia pengadaan bersikap subjektif dalam proses

evaluasi teknis. Untuk mencegah dan mengurangi hal tersebut maka perlu diadakan kajian ilmiah terhadap proses evaluasi teknis, karena penentuan pemenang pelelangan ditentukan pada tahapan evaluasi teknis ini.

Pada sisi lain pihak panitia pengadaan seringkali merasa kesulitan dalam melakukan penilaian dikarenakan harus mengkuantifikasikan dokumen penawaran teknis penyedia jasa yang bersifat kualitatif. bila ditarik sedikit lebih kebelakang panitia pengadaan juga merasa kesulitan melakukan pembobotan terhadap kriteria-kriteria pemilihan konsultan, karena kriteria-kriteria pemilihan konsultan merupakan kriteria yang majemuk dan kompleks, sehingga pada saat melakukan pembobotan kriteria timbul tindakan subjektif panitia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sebuah alternatif penyelesaian permasalahan panitia pengadaan dengan menggunakan metode teknik pengambilan keputusan.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi prosedur dan kriteria evaluasi proses pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
2. Mengidentifikasi prosedur dan kriteria evaluasi proses pengadaan jasa konsultasi yang digunakan panitia pengadaan jasa konsultasi;
3. Mengevaluasi dengan membandingkan kriteria yang digunakan panitia pengadaan jasa konsultasi dengan kriteria-kriteria evaluasi penawaran pengadaan jasa konsultasi berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka mencari persamaan atau perbedaan antara kriteria panitia dengan kriteria peraturan dan perundang-undangan yang ada;

4. Melakukan pembobotan kriteria pemilihan konsultan dengan menggunakan metode AHP;
5. Membandingkan hasil evaluasi penawaran yang telah dilakukan oleh panitia dengan metode AHP dan TOPSIS.

LANDASAN TEORI

Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada prinsipnya harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Beberapa ketentuan tentang prosedur pengadaan barang/jasa metode 2 (dua) sampul dengan kontrak lumpsum yang diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:
 - 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - 5) pembuktian kualifikasi;
 - 6) penetapan hasil kualifikasi;
 - 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 - 8) sanggahan kualifikasi;

- 9) undangan;
- 10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 11) pemberian penjelasan;
- 12) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 13) pembukaan dokumen sampul I;
- 14) evaluasi dokumen sampul I;
- 15) penetapan peringkat teknis;
- 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
- 17) sanggahan;
- 18) sanggahan banding (apabila diperlukan);
- 19) undangan pembukaan dokumen sampul II;
- 20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
- 21) undangan klarifikasi dan negosiasi;
- 22) klarifikasi dan negosiasi;
- 23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

- b. Metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:
 - 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - 5) pembuktian kualifikasi;
 - 6) penetapan hasil kualifikasi;
 - 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 - 8) sanggah kualifikasi;
 - 9) undangan;
 - 10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - 11) pemberian penjelasan;
 - 12) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 13) pembukaan dokumen sampul I;
 - 14) evaluasi dokumen sampul I;

- 15) penetapan peringkat teknis;
- 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
- 17) undangan pembukaan dokumen sampul II;
- 18) pembukaan dan evaluasi sampul II;
- 19) penetapan pemenang;
- 20) pemberitahuan/pengumuman pemenang;
- 21) sanggahan;
- 22) sanggahan banding (apabila diperlukan);
- 23) undangan klarifikasi dan negosiasi;
- 24) klarifikasi dan negosiasi;
- 25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

EVALUASI TEKNIS

- 1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.
- 2) Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 3) Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan:
 - (a) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli;
 - (b) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - (c) acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:
 - i. pengalaman perusahaan (10 – 20 %);
 - ii. pendekatan dan metodologi (20 – 40 %);
 - iii. kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %);
 - iv. jumlah (100 %);
 - v. penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (d) untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli.
- 4) Pengalaman Perusahaan, penilaian dilakukan atas:
 - (a) pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - (b) pengalaman kerja di lokasi kegiatan mendapat tambahan nilai;
 - (c) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);
 - (d) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang

- dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/ kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;
- (e) pengalaman perusahaan peserta dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/pemilik pekerjaan. Apabila referensi dari pengguna jasa dipersyaratkan, pengalaman perusahaan peserta yang tidak memiliki referensi, tidak diberi nilai. Sub unsur yang dinilai, antara lain:
- i. pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis;
 - ii. pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan;
 - iii. pengalaman manajerial dan fasilitas utama;
 - iv. kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.
- 5) Pendekatan dan Metodologi, penilaian dilakukan atas:
- (a) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara lain:
- i. pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultasi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;
 - ii. kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi dan kebutuhan fasilitas penunjang;
 - iii. hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan.
- (b) peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.
- 6) Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:
- (a) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga

- yang telah diindikasikan di dalam KAK;
- (b) sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain:
- i. tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
 - ii. pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;
 - iii. sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK, seperti sertifikat ahli arsitek yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Apabila sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan, tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat keahlian/profesi, tidak diberi nilai;
 - iv. lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai secara proporsional.
- (c) tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK diberi nilai 0 (nol).
- (d) kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai.
- 7) Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
 - 8) Peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat terbaik akan diundang untuk menghadiri acara pembukaan Dokumen Sampul II dengan ketentuan :
 - (a) tidak ada sanggahan dari peserta;
 - (b) sanggahan terbukti tidak benar; atau
 - (c) masa sanggah berakhir.
 - 9) Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka proses seleksi tetap dilanjutkan; dan
 - 10) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, Seleksi dinyatakan gagal.
- AHP (Analytical Hierarchy Process)**
Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1980 dalam bukunya "The analytic hierarchy process". Metode AHP merupakan salah satu metode yang dapat dipakai pada

teknis pengambilan keputusan dengan memperhatikan item-item persepsi, pengalaman dan intuisi. AHP mampu menggabungkan aspek-aspek penilaian pribadi ke dalam satu cara yang mampu dibuktikan secara ilmiah (logis).

AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, dapat memecahkan masalah yang kompleks dimana aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Juga kompleksitas ini disebabkan oleh struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian persepsi pengambil keputusan serta ketidakpastian tersedianya data statistic akurat bahkan tidak ada sama sekali (Suryadi dan Ramdhani,2002,h.131).


Menurut Suryadi dan Ramdhani (2002,h.131) kelebihan AHP dibanding metode lain, diantaranya sebagai berikut.:

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Kriteria menjadi level kedua setelah sasaran (goal), yakni pemilihan alternatif. Penentuan kriteria dilakukan berdasarkan kebijakan lembaga atau institusi yang menyelenggarakan.
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Konsistensi setiap level diperiksa, baik level kriteria (kriteria pemilihan) maupun level alternatif.
3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multiobjektif

dan multikriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Jadi, model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif.

Menurut Suryadi dan Ramdhani (2002,h.131-132) pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP , adalah sebagai berikut.

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum,kriteria/komponen yang dinilai dan alternatif-alternatif pada tingkatan yang paling bawah. Struktur hirarki yang dimaksud dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Struktur Hirarki dalam AHP

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan dan kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan "judgement" dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibanding elemen lainnya. Matriks perbandingan berpasangan dapat dilihat pada gambar 3

C	A_1	A_2	...	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
\vdots	\vdots	\vdots	...	\vdots
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

Gambar 3. Matriks Perbandingan Berpasangan

- Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement seluruhnya sebanyak $n \times [(n-1) / 2]$ buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan.
- Apabila terdapat 5 kriteria yang diperbandingkan maka kita harus melakukan judgement perbandingan berpasangan sebanyak 10 kali.
- Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data diulang.
- Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
- Menghitung vector eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai vector eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintensis judgement dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.
- Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilai lebih dari 10 persen maka penilaian data judgement harus diperbaiki.

Menurut Suryadi dan Ramdhani (2002,h.132-133) secara naluri, manusia dapat mengestimasi besaran sederhana melalui inderanya. Proses yang paling mudah adalah membandingkan dua hal dengan keakuratan perbandingan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu Saaty (1980)

menetapkan skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain. Skala kuantitatif menurut Saaty dapat dilihat pada gambar 4.

<u>Intensity of Importance</u>	<u>Definition</u>
1	Equal Importance
3	Moderate Importance
5	Strong Importance
7	Very Strong Importance
9	Extreme Importance
2, 4, 6, 8	For compromises between the above
Reciprocals of above	In comparing elements i and j - if i is 3 compared to j - then j is 1/3 compared to i
Rationals	Force consistency Measured values available

Gambar 4. Skala Kuantitatif

TOPSIS (Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution)

Permasalahan pengambilan keputusan merupakan proses pencarian opsi terbaik dari seluruh alternative fisibel. Multiple criteria decision making merupakan bagian dari problem pengambilan keputusan yang relatif kompleks, yang mengikutsertakan beberapa orang pengambil keputusan, dengan sejumlah kriteria yang beragam yang harus dipertimbangkan, dan masing-masing kriteria itu memiliki nilai bobot tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan solusi optimal atas suatu permasalahan. Salah satu metode yang digunakan untuk menangani permasalahan ini, adalah Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).

Metode TOPSIS dikembangkan oleh Hwang and Yoon (1981), prinsip dasarnya adalah alternatif yang dipilih harus memiliki jarak

terpendek dari positif solusi ideal (PIS) dan jarak terjauh dari negatif solusi ideal (NIS).

Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi negatif-ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif.

Berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan prioritas alternatif bisa dicapai. Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan.

Berikut adalah langkah-langkah dari metode TOPSIS:

1. TOPSIS dimulai dengan membangun sebuah matriks keputusan.

Matriks keputusan X mengacu terhadap m alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan n kriteria. Matriks keputusan X dapat dilihat pada gambar 5.

$$X = \begin{matrix} & \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \dots \\ a_m \end{matrix} & \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & \dots & x_{2n} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & \dots & x_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & x_{m3} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Gambar 5. Matix Keputusan X

dimana a_i ($i = 1, 2, 3, \dots, m$) adalah alternatif-alternatif yang mungkin, x_j ($j = 1, 2, 3, \dots, n$) adalah atribut dimana performansi alternatif diukur, x_{ij} adalah performansi alternatif a_i dengan acuan atribut x_j .

2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Persamaan yang digunakan untuk mentransformasikan setiap elemen x_{ij} adalah

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{j=1}^m x_{ij}^2}}$$

dengan $i = 1, 2, 3, \dots, m$; dan $j = 1, 2, 3, \dots, n$; dimana r_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R, x_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan X.

3. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot.

Dengan bobot $w_j = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$, dimana w_j adalah bobot dari kriteria ke-j dan $\sum_{j=1}^n w_j = 1$, maka normalisasi bobot matriks V adalah $v_{ij} = w_j r_{ij}$ dengan $i = 1, 2, 3, \dots, m$; dan $j = 1, 2, 3, \dots, n$. Dimana v_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan

yang ternormalisasi terbobot V , w_j adalah bobot dari kriteria ke j , r_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R .

Menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif dinotasikan A^+ , sedangkan solusi ideal negatif dinotasikan A^- . Berikut ini adalah persamaan dari A^+ dan A^- :

$$a. A^+ = \{(\max v_{ij} | j \in J), (\min v_{ij} | j \in j')\}, \text{ dengan } i = (1,2,3, \dots, m) \\ = \{v_1^+, v_2^+, v_3^+, \dots, v_n^+\}$$

$$b. A^\pm = \{(\max v_{ij} | j \in J), (\max v_{ij} | j \in j')\}, \text{ dengan } i = (1,2,3, \dots, m) \\ = \{v_1^-, v_2^-, v_3^-, \dots, v_n^-\}$$

$J = \{j = 1, 2, 3, \dots, n \text{ dan } J \text{ merupakan himpunan kriteria keuntungan (benefit criteria)}\}$.

$J' = \{j = 1, 2, 3, \dots, n \text{ dan } J' \text{ merupakan himpunan kriteria biaya (cost criteria)}\}$.

dimana v_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V ,

$v_i^+ (j=1, 2, 3, \dots, n)$ adalah elemen matriks solusi ideal positif,

$v_i^- (j=1, 2, 3, \dots, n)$ adalah elemen matriks solusi ideal negatif.

5. Menghitung separasi.

a. S^+ adalah jarak alternatif dari solusi ideal positif didefinisikan sebagai:

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2}, \text{ dengan } i = 1, 2, 3, \dots, m$$

S^- adalah jarak alternatif dari solusi ideal negatif didefinisikan sebagai:

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}, \text{ dengan } i = 1, 2, 3, \dots, m$$

Dimana S_i^+ adalah jarak alternatif ke- i dari solusi ideal positif,

S_i^- adalah jarak alternatif ke- i dari solusi ideal negatif,

v_{ij} adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V ,

v_i^+ adalah elemen matriks solusi ideal positif,

v_i^- adalah elemen matriks solusi ideal negatif.

6. Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Kedekatan relatif dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

$$c_i^+ = \frac{s_i^-}{(s_i^- + s_i^+)}, 0 \leq c_i^+ \leq 1,$$

dengan $i = 1, 2, 3, \dots, m$

dimana c_i^+ adalah kedekatan relatif dari alternatif ke- i terhadap solusi ideal positif,

s_i^+ adalah jarak alternatif ke- i dari solusi ideal positif,

s_i^- adalah jarak alternatif ke- i dari solusi ideal negatif.

7. Merangking Alternatif.

Alternatif diurutkan dari nilai C^+ terbesar ke nilai terkecil. Alternatif dengan nilai C^+ terbesar merupakan solusi yang terbaik.

HASIL ANALISA

Perbandingan Kriteria Evaluasi Teknis

Kriteria-kriteria evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan dalam proses tender pada tahun 2009 s/d 2013 disandingkan dengan faktor penilaian menurut Permen PU No. 07/PRT/M/2011 seperti yang terlihat pada tabel 1.

Merujuk pada tabel 1. hampir setiap tahun terdapat perbedaan faktor-faktor penilaian dalam meneliti dokumen pengadaan penyedia jasa. Perbedaan ini menggambarkan bahwa setiap tahun pandangan panitia pengadaan terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang tata cara evaluasi teknis selalu berubah, katakanlah kriteria evaluasi untuk “fasilitas pendukung” kriteria tersebut digunakan oleh panitia pengadaan dalam rentang waktu 2009 s/d 2012 kriteria tersebut digunakan sebagai salah satu kriteria untuk mengukur kemampuan penyedia jasa karena kriteria tersebut diatur dalam peraturan akan tetapi pada tahun 2013 kriteria tersebut tidak lagi digunakan dalam mengukur kemampuan penyedia jasa. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan atau pedoman yang mengatur ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa secara jelas dan rinci sehingga antar panitia pengadaan atau bahkan sesama panitia pengadaan memiliki pandangan yang sama terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Menjadi sangat penting untuk diperhatikan bahwa pedoman evaluasi dokumen penawaran jasa konsultasi yang tertuang

dalam Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi merupakan produk peraturan yang untuk seluas-luasnya di ketahui oleh penyedia jasa pada umumnya dan jasa konsultasi pada khususnya, hal tersebut menjadi dasar para penyedia jasa untuk melakukan penawaran.

Terhadap faktor-faktor tersebut, dilakukan penilaian penyedia jasa tentang Pengalaman perusahaan, kualitas dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Ketiga kriteria tersebut beserta turunannya akan dikuantifikasikan oleh panitia pengadaan berdasarkan penilaian objektif panitia pengadaan, selanjutnya penilaian-penilaian tersebut akan dibobotkan sesuai dengan bobot masing-masing faktor, setelah itu seluruh faktor akan dijumlahkan untuk mendapat nilai akhir dari masing-masing penyedia jasa.

Tabel 1. Perbandingan Kriteria

Kriteria, Sub Kriteria dan Sub-sub Kriteria	Peraturan	2009	2010	2011	2012	2013
PENGALAMAN PERUSAHAAN	√	√	√	√	√	√
Pengalaman Pekerjaan Sejenis	√	√	√	√	√	√
Pengalaman di Lokasi Yang Sama	√	√	√	√	√	√
Pengalaman Manajerial	√	√	√	√	√	√
Jumlah pekerjaan/tahun selama 10 tahun		√	√	√	√	√
Ketersediaan fasilitas utama		√	√	√	√	√
Jumlah pengalaman sebagai Lead Firm						√
Nilai Kontrak Tertinggi						√
Kapasitas Penyedia Jasa	√	√	√	√	√	√
PENDEKATAN DAN METODOLOGI	√	√	√	√	√	√
Pemahaman Pekerjaan	√	√	√	√	√	√
Pemahaman tujuan	√	√	√	√	√	√
Pemahaman lingkup	√	√	√	√	√	√
Pemahaman Keluaran	√	√	√	√	√	√
Deskripsi lapangan	√	√	√	√	√	√
Kualitas Metodologi	√	√	√	√	√	√
Uraian dan Proses Pekerjaan	√	√	√	√	√	√
Uraian sub-stansi pelapor-an	√	√	√	√	√	√
Data & Analisis vs rencana kerja	√	√	√	√	√	√
Metodologi vs penugasan TA	√	√	√	√	√	√
Apresiasi Terhadap Inovasi						√
Kebutuhan Fasilitas Penunjang						√
Inovasi	√	√	√	√	√	√
Hasil kerja	√	√	√	√	√	√
Fasilitas pendukung	√	√	√	√	√	√
KUALIFIKASI TENAGA AHLI	√	√	√	√	√	√
Kesesuaian Pendidikan	√	√	√	√	√	√
Pengalaman Profesional	√	√	√	√	√	√
Profesi/Keahlian	√	√	√	√	√	√
Pengalaman Profesional Sejenis		√	√	√	√	√
Pengetahuan Bahasa						√

Perbandingan Pembobotan Kriteria

Terdapat perbedaan yang mendasar pada pembobotan kriteria evaluasi teknis panitia pengadaan dan penyedia jasa yaitu pada 3 (tiga) kriteria utama Pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli. Pada panitia pengadaan pembobotan pengalaman perusahaan sebesar 32,1%, sedangkan pada penyedia jasa sebesar 50,1%, dan pendekatan metodologi sebesar 31,3% pada panitia pengadaan sedangkan pada penyedia jasa sebesar 26,5%, serta perbedaan otomatis terjadi pada kriteria kualifikasi tenaga ahli yaitu pada panitia sebesar 36,7% sedangkan pada penyedia jasa sebesar 23,3%. Pembobotan kriteria evaluasi teknis pada panitia dan penyedia jasa tergambar bahwa panitia pengadaan hampir

memandang ketiga kriteria utama (Pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli) dengan bobot yang seimbang yang berturut diberikan pembobotan sebesar (32,1%, 31,3%, 36,7%), hal ini berbeda dengan penyedia jasa yang memandang bahwa pengalaman perusahaan lebih prioritas dibandingkan dengan kedua kriteria utama lainnya yaitu pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli, penyedia jasa memberikan pembobotan pada tiga kriteria utama (Pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli) dengan bobot yang berturut sebesar (50,1%, 26,5%, 23,3%).

Pembobotan pada tiga kriteria utama teralah diatur oleh peraturan maupun pedoman pelaksanaan evaluasi teknis, yaitu dalam rentang 10% - 20% untuk pengalaman perusahaan, 20% - 40% untuk pendekatan dan metodologi serta 50% - 70% untuk kualifikasi tenaga ahli. Akan tetapi hasil analisis pembobotan panitia pengadaan dan penyedia jasa berkata lain, katakan saja untuk pengalaman perusahaan yang diberikan rentang sebesar 10%-20%, akan tetapi hasil analisis pembobotan panitia pengadaan memberikan pembobotan sebesar 32,1% sedangkan penyedia jasa memberikan pembobotan sebesar 50,1%, kedua hasil ini tidak sependapat dengan peraturan maupun pedoman evaluasi teknis, hasil ini menunjukkan bahwa seharusnya pedoman memberikan rentang pembobotan yang lebih besar pada pengalaman perusahaan. Disisi lain pada kualifikasi tenaga ahli peraturan dan pedoman evaluasi teknis memberikan rentang sebesar 50%-70%, akan tetapi hasil analisis pembobotan panitia pengadaan dan

penyedia jasa memberikan pembobotan sebesar 36,7% untuk panitia pengadaan dan 23,3% untuk penyedia jasa, kedua hasil ini juga menunjukkan perbedaan pandangan antara peraturan dan pelaku jasa konsultasi dilapangan yang berpendapat bahwa peraturan dan pedoman evaluasi teknis memberikan pembobotan yang terlalu besar seharusnya kualifikasi tenaga ahli diberikan pembobotan yang lebih kecil.

Tabel 2. Perbandingan Pembobotan Kriteria

No.	Kriteria, Sub Kriteria dan Sub-sub Kriteria	Bobot	
		Panitia Pengadaan	Penyedia Jasa
I	PENGALAMAN PERUSAHAAN	0,321	0,501
I.1	Pengalaman Pekerjaan Sejenis	0,337	0,471
I.2	Pengalaman di Lokasi Yang Sama	0,151	0,208
I.3	Pengalaman Manajerial	0,164	0,163
I.4	Kapasitas Penyedia Jasa	0,348	0,158
II	PENDEKATAN DAN METODOLOGI	0,313	0,265
II.1	Pemahaman Pekerjaan	0,276	0,342
II.1.1	Pemahaman tujuan	0,350	0,392
II.1.2	Pemahaman lingkup	0,403	0,377
II.1.3	Deskripsi lapangan	0,247	0,231
II.2	Kualitas Metodologi	0,324	0,195
II.2.1	Uraian dan Proses Pekerjaan	0,197	0,250
II.2.2	Uraian sub-stansi pelaporan	0,117	0,156
II.2.3	Data & Analisis vs rencana kerja	0,254	0,171
II.2.4	Metodologi vs penugasan TA	0,218	0,186
II.2.5	Inovasi	0,214	0,237
II.3	Hasil kerja	0,264	0,303
II.4	Fasilitas pendukung	0,135	0,159
III	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	0,367	0,233
III.1	Kesesuaian Pendidikan	0,299	0,395
III.2	Pengalaman Profesional	0,426	0,374
III.3	Profesi/Keahlian	0,274	0,231

Disamping dua perbedaan pandangan pada pembobotan dua kriteria utama (Pengalaman perusahaan dan kualifikasi tenaga ahli) yang telah digambarkan diatas, terdapat satu kriteria utama (pendekatan dan metodologi) yang antara peraturan dan pedoman serta panitia pengadaan dan penyedia jasa berpandangan sama yaitu rentang pembobotan yang diberikan pada pedoman dan peraturan evaluasi teknis pada

pendekatan dan metodologi sebesar 20%-40%, hal ini sesuai dengan hasil analisis pembobotan panitia pengadaan dan penyedia jasa berturut-turut yaitu sebesar 31,3% dan 26,5%, hal ini menunjukkan sependapatnya panitia pengadaan dan penyedia jasa dengan peraturan dan pedoman evaluasi teknis pada pendekatan dan metodologi yang diberi rentang sebesar 20%-40%. Seperti yang terlihat pada tabel 2.

HASIL ANALISIS PERINGKAT TEKNIS DENGAN METODE AHP-TOPSIS VERSI PANITIA PENGADAAN

Berdasarkan analisis peringkat teknis yang dilakukan dengan metode AHP-TOPSIS bahwa telah terjadi perbedaan peringkat antara perhitungan metode AHP-TOPSIS dengan fakta perhitungan panitia dilapangan.

- Pada tahun 2009 terjadi 18,33% perubahan peringkat
- Pada tahun 2010 terjadi 36,36% perubahan peringkat
- Pada tahun 2011 terjadi 10,81% perubahan peringkat
- Pada tahun 2012 terjadi 37,18% perubahan peringkat
- Pada tahun 2013 terjadi 8,16% perubahan peringkat

* Prosentase diatas dihitung berdasarkan perubahan peringkat metode AHP-TOPSIS versi panitia pengadaan terhadap fakta lapangan dibagi dengan jumlah penyedia jasa yang diteliti.

Bila dirata-rata maka perubahan peringkat selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar

22,17%. Detail perubahan peringkat dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 dibawah ini:

Tabel 3. Perubahan Per Tahun Anggaran Versi Panitia Pengadaan

Tahun Anggaran	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Paket	10	7	9	12	14	52
Jumlah Penyedia Jasa	60	44	37	78	98	317
Perubahan Peringkat	11	16	4	29	8	68
Prosentase Perubahan	18,33	36,36	10,81	37,18	8,16	22,17

Tabel 4. Perubahan Per Peringkat Per Tahun Anggaran Versi Panitia Pengadaan

Tahun Anggaran / Peringkat Teknis	2009	2010	2011	2012	2013
1	1	3	1	3	1
2	4	3	1	3	3
3	4	4	1	7	2
4	1	2	1	6	1
5	1	3		6	1
6		1		4	
7					
Jumlah Perubahan	11	16	4	29	8

Hasil Analisis Peringkat Teknis Dengan Metode Ahp-Topsis Versi Penyedia Jasa

Berdasarkan analisis peringkat teknis yang dilakukan dengan metode TOPSIS bahwa perubahan atau perbedaan peringkat antara perhitungan metode AHP-TOPSIS dengan fakta perhitungan panitia dilapangan juga terjadi pada versi penyedia jasa, berikut adalah prosentase perubahan peringkat yang terjadi :

- Pada tahun 2009 terjadi 45,00% perubahan peringkat
- Pada tahun 2010 terjadi 43,18% perubahan peringkat
- Pada tahun 2011 terjadi 10,81% perubahan peringkat

- Pada tahun 2012 terjadi 56,41% perubahan peringkat

- Pada tahun 2013 terjadi 26,53% perubahan peringkat

* Prosentase diatas dihitung berdasarkan perubahan peringkat metode AHP-TOPSIS versi panitia pengadaan terhadap fakta lapangan dibagi dengan jumlah penyedia jasa yang diteliti.

Bila dirata-rata maka perubahan peringkat selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 36,39%. Detail perubahan peringkat dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6 dibawah ini:

Tabel 5. Perubahan Per Tahun Anggaran Versi Penyedia Jasa

Tahun Anggaran	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Paket	10	7	9	12	14	52
Jumlah Penyedia Jasa	60	44	37	78	98	317
Perubahan Peringkat	27	19	4	44	26	120
Prosentase Perubahan	45,00	43,18	10,81	56,41	26,53	36,39

Tabel 6. Perubahan Per Peringkat Per Tahun Anggaran Versi Panitia Pengadaan

Tahun Anggaran / Peringkat Teknis	2009	2010	2011	2012	2013
1	3	2	1	7	2
2	5	3	1	8	6
3	6	4	1	10	8
4	6	2	1	8	6
5	5	5		5	3
6	1	3		4	1
7	1			2	
Jumlah Perubahan	27	19	4	44	26

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan bahwa adanya perbedaan yang mendasar antara peraturan perundangan yang ada dengan fakta

lapangan yang terjadi sehingga menimbulkan hasil yang bias yang dapat diragukan tingkat keabsahannya, hal ini menjadi sangat mudah terjadi apabila tidak ada peraturan ataupun pedoman yang mengatur secara rinci dan jelas tentang sesuatu yang teknis pada umumnya dan pada evaluasi teknis pada khususnya.

Perbedaan-perbedaan mendasar tersebut antara lain :

1. Perbedaan kriteria;

Bila kita sandingkan antara fakta lapangan dengan peraturan perundangan yang ada seperti yang terlihat pada Tabel 1. Perbandingan Kriteria dengan Faktor Penilaian Menurut Permen PU No. 07/PRT/M/2011, perbedaan tersebut lebih kepada penambahan kriteria minimal sebagaimana yang telah diatur oleh Permen PU No. 07/PRT/M/2011. Pada dasarnya penambahan kriteria sah-sah saja akan tetapi hal ini dapat menjadi pertanyaan terutama penyedia jasa jika penambahan kriteria tersebut berubah-ubah setiap tahunnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu panitia pengadaan dalam menentukan kriteria sekaligus membantu penyedia jasa agar dapat menilai perusahaan mereka sendiri sebelum menentukan paket kegiatan yang diminati.

2. Perbedaan Pembobotan;

Pembobotan kriteria evaluasi teknis menjadi suatu hal yang tidak kalah penting dibandingkan dengan kriteria evaluasi teknis itu sendiri, seperti halnya kriteria evaluasi teknis perbedaan pembobotan ini terjadi pula dikarenakan

tidak detailnya peraturan perundangan yang mengatur tentang pemilihan konsultan terlebih pada evaluasi teknis. Menjadi sangat penting apabila terdapat penelitian tentang pembobotan kriteria evaluasi teknis karena hal ini dapat menjadi masukan kepada seluruh stakeholder yang ada dalam lingkungan jasa konsultasi, baik itu panitia pengadaan, penyedia jasa maupun pemerintah sebagai bahan masukan dalam menyempurnakan peraturan maupun pedoman tentang pemilihan konsultan yang berlaku saat ini.

Sebagai turunan dari kedua perbedaan mendasar diatas, yaitu perbedaan kriteria dan perbedaan pembobotan lahirilah perbedaan peringkat teknis. Selama ini panitia pengadaan dalam meneliti dokumen penawaran penyedia jasa tidak menggunakan metode yang ilmiah yang telah teruji tingkat ke-valid-annya dan telah diakui didunia akademisi, oleh sebab itu setelah diuji dengan metode teknik pengambilan keputusan peringkat teknis yang telah digunakan panitia pengadaan menjadi berubah. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat setiap tahunnya panitia pengadaan memilih penyedia jasa pemenang berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap dokumen penawaran penyedia jasa, disamping itu metode ilmiah dapat juga mengurangi tindakan subjektif panitia pengadaan yang dikarenakan oleh tidak adanya peraturan yang mengatur pembobotan evaluasi teknis yang jelas. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat membantu panitia pengadaan dalam menentukan konsultan yang tepat

dan berkompeten sesuai dengan harapan pengguna jasa.

PUSTAKA

1. Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: Methods and applications. New York: Springer-Verlag.
2. Kementerian Pekerjaan Umum (2011), Peraturan Menteri PU No. 07/ PRT /M/ 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Jakarta.
3. Kementerian Pekerjaan Umum (2011), Peraturan Menteri PU No: 13/SE/M/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement), Jakarta.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2012), Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.
5. Pemerintah Republik Indonesia (2010), Peraturan Presiden No. 54 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, Jakarta.
6. Pemerintah Republik Indonesia (2012), Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.
7. Saaty, Thomas. L, (1980), "The analytic hierarchy process", McGraw-Hill, New York.
8. Suryadi, K dan Ramdhani, M.A, (2002), "Sistem Pendukung Keputusan : Suatu wacana struktur idealisasi dan implementasi konsep pengambilan keputusan", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.